



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 157 / PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SAPRI Bin MAHDISAN;**
Tempat lahir : Kutacane;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Perniagaan No. 10 Desa Kelurahan Kota Kutacane
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **WANDI JULIANDA Bin TGK. RAJUDDIN;**
Tempat lahir : Aceh Jeumpa;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar SMU;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



3. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 06 September 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 07 September 2016 s/d tanggal 05 Nopember 2016 ;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. Safaruddin, 2. Elsa Yumilda, SH, 3. Yusrizal, SH, 4. Rusdi, SH dan Sandri Amin, SH kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum ada Kantor YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH yang beralamat di Jl. Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Banda Aceh ;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 02 Agustus 2016 Nomor. 90/Pid.Sus/2016/PN- Jth serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 April 2016 Nomor. REG . PERK: PDM-70/JTH/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa I SAPRI BIN MAHDISAN dan terdakwa II WANDI JULIANDA BIN TGK RAJUDDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di SPBU Simpang Anuek Galong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar terdakwa I Sapri Bin Mahdisan menghubungi terdakwa II Wandu Julianda Bin Tgk Rajuddin kemudian terdakwa I mengatakan “abang pengen pake sabu” lalu terdakwa II menjawab”ya udah bang kemari saja di saya dilamnyong”kemudian terdakwa II menghubungi sdr. Abang (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah setelah itu sdr. Abang (DPO) menyuruh terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Desa samahani. Setelah itu terdakwa I mengajak saksi Donanda Pratama untuk mengantarkan terdakwa I ke Simpang Lamnyong setibanya disimpang lamnyong terdakwa II yang telah menunggu terdakwa I langsung menghampiri terdakwa I kemudian bersama sama berangkat ke SPBU Aneuk Galong.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.40 wib di SPBU Simpang Aneuk Galong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar terdakwa I turun dari sepeda motor Honda Supra NF dengan Nomor Polisi BL 6648 LY yang dikendarai oleh saksi. Donanda Pratama dan terdakwa I menyuruh sdr. Donanda Pratama untuk menunggu di SPBU tersebut kemudian terdakwa I naik ke atas sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW dengan Nomot polisi BL 6648 Ly yang dikendarai oleh terdakwa II setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Desa Samahani setibanya didesa Samahani tepanya di pinggir jalan terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dan menghubungi sdr. Abang (DPO) kemudian sdr. Abang datang ke Pinggir jalan di Desa Samahani tersebut kemudian sdr. Abang (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram ke terdakwa II kemydian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada sdr. Abang (DPO) kemudian terdakwa II memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I menyimpan sabu tersebut digenggaman tangan terdakwa I kemudian terdakwa II menghidupkan kembali sepeda

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya lalu bersama dengan terdakwa I kembali ke SPBU aneuk galong untuk menjemput saksi Donanda Pratama.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib di SPBU Simpang Aneuk Galong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar saksi Afrizal Putra dan saksi Hendra Syahreza yang merupakan anggota kepolisian Polres Aceh Besar berdasarkan informasi telah ada penyalgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) yang dibuang terdakwa I di lantai SPBU Aneuk Galong tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:1117/NNF/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang dibuat dan di tandatangi oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si Apt barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) plastic bening yang berisikan narkoba warna putih dengan berat Netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,15 (nol koma lima belas) gram lalu diperoleh berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An.Sapri Bin Mahdisan dan Wand Julianda Bin Tgk. Rajuddin adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa I SAPRI BIN MAHDISAN dan terdakwa II WANDI JULIANDA BIN TGK RAJUDDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di SPBU Simpang Aneuk Galong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau

halaman 4 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar terdakwa I Sapri Bin Mahdisan menghubungi terdakwa II Wandi Julianda Bin Tgk Rajuddin kemudian terdakwa I mengatakan “abang pengen pake sabu” lalu terdakwa II menjawab”ya udah bang kemari saja di saya dilamnyong”kemudian terdakwa II menghubungi sdr. Abang (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah untuk terdakwa II hisap setelah itu sdr. Abang (DPO) menyuruh terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Desa samahani. Setelah itu terdakwa I mengajak saksi Donanda Pratama untuk mengantarkan terdakwa I ke Simpang Lamnyong setibanya disimpang lamnyong terdakwa II yang telah menunggu terdakwa I langsung menghampiri terdakwa I kemudian bersama sama berangkat ke SPBU Aneuk Galong.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.40 wib di SPBU Simpang Anuek Galong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar terdakwa I turun dari sepeda motor Honda Supra NF dengan Nomor Polisi BL 6648 LY yang dikendarai oleh saksi. Donanda Pratama dan terdakwa I menyuruh sdr. Donanda Pratama untuk menunggu di SPBU tersebut kemudian terdakwa I naik ke atas sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW dengan nomor polisi BL 6648 Ly yang dikendarai oleh terdakwa II setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Desa Samahani setibanya didesa Samahani tepanya di pinggir jalan terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dan menghubungi sdr. Abang (DPO) kemudian sdr. Abang datang ke Pinggir jalan di Desa Samahani tersebut kemudian sdr. Abang (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram ke terdakwa II kemydian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada sdr. Abang (DPO) kemudian terdakwa II memberikan narkotika

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



jenis sabu tersebut kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I menyimpan sabu tersebut digengaman tangan terdakwa I kemudian terdakwa II menghidupkan kembali sepeda motornya lalu bersama dengan terdakwa I kembali ke SPBU aneuk galong untuk menjemput saksi Donanda Pratama.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib di SPBU Simpang Aneuk Galong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar saksi Afrizal Putra dan saksi Hendra Syahreza yang merupakan anggota kepolisian Polres Aceh Besar berdasarkan informasi telah ada penyalgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) yang dibuang terdakwa I di lantai SPBU Aneuk Galong tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:1117/NNF/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang dibuat dan di tandatangi oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si Apt barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) plastic bening yang berisikan narkoba warna putih dengan berat Netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0, 15 (nol koma lima belas) gram lalu diperoleh berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An.Sapri Bin Mahdisan dan Wand Julianda Bin Tgk. Rajuddin adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/30/II/2016/ RS. BHY tanggal 01 Februari 2016 diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SAPRI BIN MAHDISAN adalah positif benar mengandung SABU (METAMFETHAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/31/II/2016/ RS. BHY tanggal 01 Februari 2016 diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa WANDI JULIANDA BIN TGK. RAJUDDIN adalah positif benar mengandung SABU (METAMFETHAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Tim Asessmen yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 diperoleh kesimpulan bahwa Tim Assesment terpadu menyimpulkan tersangka/terperiksa An. Sapri Bin Mahdisan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis di BLUD RS. Jiwa Aceh sebagai lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 19 Juli 2016 Nomor. Reg.Perkara:PDM-70/JTH/04/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **terdakwa I SAPRI BIN MAHDISAN dan terdakwa II WANDI JULIANDA BIN TGK RAJUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model 1661-2 Type RH-122
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model C1-01 Type RM-607

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF 125 TR No. Pol BL 6648 LY beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa WANDI JULIANDA

BIN TGK RAJUDDIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW No.Pol BL 3934 AD beserta STNK

Dikembalikan kepada saksi Donanda Pratama Bin Suhairi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Agustus 2016 Nomor.90/Pid.Sus/2016/PN-Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAPRI Bin MAHDISAN dan Terdakwa II WANDI JULIANDA Bin TGK. RAJUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram);

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model 1661-2 Type RH-122
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model C1-01 Type RM-607

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF 125 TR No. Pol BL 6648 LY beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa WANDI JULIANDA

BIN TGK RAJUDDIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW No.Pol BL 3934 AD beserta STNK

Dikembalikan kepada saksi Donanda Pratama Bin Suhairi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AMIRDAHYAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 08 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN-Jth, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan Akte Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 15 /Akta.Pid/2016/PN-Jth;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Agustus 2016 dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 90/Pid.Sus / 2016 /PN-Jth;

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Agustus 2016 Nomor W1.U18/1282/HK.01/VIII/2016 dan Nomor W1.U18/1283/HK.01/VIII/2016 baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2016 mengemukakan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth, pada pokoknya adalah menyangkut mengenai Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua, kemudian hukuman yang dijatuhkan jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa, belum dapat dijadikan senjata pamungkas untuk membendung untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dan belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut, ternyata bahwa apa yang menjadi alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dimana Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangannya, demikian pula dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 02 Agustus 2016 Nomor. 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk **dikuatkan ;**

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 02 Agustus 2016 Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis tanggal 15 September 2016**, oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH. M.Hum dan IRDALINDA, SH.MH masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 157/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURLELA KESUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. SYAIFONI, SH. M.Hum.

d.t.o

2. IRDALINDA, SH.MH.

Ketua Majelis,

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

NURLELA KESUMA.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor. 157/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



